




PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE SMA/SMK NEGERI TAHUN 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DASAR PELAKSANAAN

**UU NO 23/2014
Tentang Pemerintahan Daerah**



KEWENANGAN PROVINSI

- (1) Pengelolaan Pendidikan Menengah;**
- (2) Pengelolaan Pendidikan Khusus.**

PP NO 66 TAHUN 2010

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

PASAL 53A

- (1) Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik baru**

PASAL 82

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara obyektif, transparent dan akuntabel.**
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.**

PERMENDIKBUD NO 80 TAHUN 2013

Tentang Pendidikan Menengah Universal

PASAL 7 AYAT (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan system penerimaan siswa baru yang adil dan transparan dan menjamin setiap lulusan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah

PASAL 7 AYAT (5)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin agar setiap warga Negara yang berusia 16 tahun sampai dengan 18 tahun dapat mengikuti pendidikan menengah

Permendikbud No. 17 Tahun 2017 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yg Sederajat

P
P
D
B

S
M
A
&

S
M
K

**Pelaksanaan
(Pasal 3)**

- a. Daring (On-Line)
- b. Luring (Off Line)

**Persyaratan
(Pasal 7)**

- a. Usia paling tinggi 21 tahun
- b. Memiliki ijazah/STTB SMP Sederajat
- c. Memiliki SHUN SMP Sederajat

**Seleksi
(Pasal 11)**

- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah
- b. Usia paling tinggi 21 tahun
- c. SHUN SMP
- d. Prestasi akademik dan non akademik
- e. Seleksi bakat minat khusus SMK

**Sistem Zonasi
(Pasal 15)**

- a. Wajib menerima calon peserta yg berdomisili zona terdekat minimal 90 % dibuktikan KK
- b. Radius Zona ditetapkan Pemda
- c. Jalur prestasi diluar zona paling banyak 5 %
- d. Diluar zona dg alasan khusus paling banyak 5 %
- e. Tidak berlaku pada SMK

Permendikbud No. 17 Tahun 2017 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yg Sederajat

PPDB
&
SMA
&
SMK

Siswa Miskin (Pasal 16)	<ul style="list-style-type: none">a. Wajib menerima peserta didik baru dari keluarga kurang mampu dlm wilayah provinsi paling sedikit 20 %b. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yg diterbitkan pemdac. Apabila dg SKTM palsu, siswa dikeluarkan
Biaya (Pasal 19)	Biaya PPDB dan daftar ulang pada sekolah dibebankan dana BOS
Peserta/Rombel (Pasal 24)	<ul style="list-style-type: none">a. SMA = minimal 20 anak, maksimal 36 anakb. SMK = minimal 15 anak, maksimal 36 anak
Jml Rombel (Pasal 26)	<ul style="list-style-type: none">a. SMA = masing2 tingkat maksimal 12 rombelb. SMK = masing2 tingkat maksimal 24 rombel
Larangan (Pasal 29)	Sekolah yang menerima dana BOS dilarang melakukan pungutan terkait PPDB

KONDISI DIKMEN

- 1. APK Dikmen tahun 2016 baru mencapai 78,04 %**, artinya dari penduduk usia 16-18 tahun di Jawa Tengah sebanyak 1.705.700 orang yang mengikuti pembelajaran pada SMA/SMALB/SMK/MA baru 1.331.108 orang, sehingga anak2 kita yang tidak mengikuti pembelajaran di SMA/SMALB/SMK/MA masih ada sebanyak 374.592 orang.
- 2. Disparitas APK SMA/SMALB/SMK/MA antar Kabupaten/Kota masih cukup tinggi**, yaitu APK yang tertinggi Kota Surakarta, sebesar 97,45% dan yang terendah Kab. Brebes, dengan APK sebesar 55,19%.
- 3. Pelaksanaan PPDB di Kabupaten/Kota pada tahun 2016 sangat variatif**, dari 35 Kab/Kota, yang melaksanakan PPDB On-Line sebanyak 15 Kab/Kota, dan selebihnya manual.

KAB/KOTA YANG TELAH MELAKSANAKAN PPDB ONLINE

1. Kota Semarang
2. Kota Magelang
3. Kota Surakarta
4. Kab. Sukoharjo
5. Kota Pekalongan
6. Kab. Sragen
7. Kab. Kudus
8. Kab. Demak
9. Kab. Purbalingga
10. Kab. Banyumas
11. Kab. Temanggung
12. Kab. Karanganyar
13. Kab. Blora
14. Kab. Klaten
15. Kota Salatiga

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERGUB NO 9 TAHUN 2017 TTG PPDB SMA DAN SMK NEGERI DI JAWA TENGAH

1. Obyektif
2. Transparant
3. Akuntabel
4. Tidak diskriminatif

**PENYELENGGARAAN PPDB SMA
DAN SMK NEGERI DI JAWA
TENGAH (Reguler) → online**

Sasaran 364 SMA dan 231 SMK)

**Wajib menerima minimal 20 % siswa
miskin**

**PENYELENGGARAAN PPDB SMK
NEGERI BOARDING SCHOOL
(khusus) → Mandiri**

Sasaran 3 SMK :

1. SMKN JATENG 1 DI SEMARANG
2. SMKN JATENG 2 DI PATI
3. SMKN 3 PURBALINGGA

Seluruhnya siswa miskin

KEPANITIAAN PPDB 2017

SUSUNAN PANITIA

Pengarah	: 1. Gubernur Jawa Tengah 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah 3. Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah 4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Wakil Pengarah	: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Penanggungjawab	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng
Ketua	: Sekretaris Dinas Dikbud Provinsi Jawa Tengah
Wakil Ketua	: Kepala Bidang Pembinaan SMK Kepala BP2MK Wilayah I s.d. VI
Sekretaris	: Kepala Bidang Pembinaan SMA
Seksi Pendataan :	
Koordinator	: Kepala Subag Program
Anggota	: 1. Kepala Seksi Kesiswaan Bidang PSMA 2. Kepala Seksi Kesiswaan bidang PSMK 3. Kepala Seksi Pemberdayaan BP-TIK Dikbud

Seksi Pelayanan Informasi :

Koordinator : Kepala BP-TIK Dikbud
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan BP-TIK Dikbud
2. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian
3. Tim ICT Dinas Dikbud dan BP-TIK Dikbud

Seksi Pengendalian :

Wilayah I

Koordinator : Kepala BP2MK Wilayah I Semarang
Anggota : 1. Kepala Seksi SMA/SLB
2. Kepala Seksi SMK

Wilayah II

Koordinator : Kepala BP2MK Wilayah II Pati
Anggota : 1. Kepala Seksi SMA/SLB
2. Kepala Seksi SMK

Wilayah III

Koordinator : Kepala BP2MK Wilayah III Surakarta
Anggota : 1. Kepala Seksi SMA/SLB
2. Kepala Seksi SMK

Wilayah IV

Koordinator

: Kepala BP2MK Wilayah IV Magelang

Anggota

- : 1. Kepala Seksi SMA/SLB
2. Kepala Seksi SMK**

Wilayah V

Koordinator

: Kepala BP2MK Wilayah V Banyumas

Anggota

- : 1. Kepala Seksi SMA/SLB
2. Kepala Seksi SMK**

Wilayah VI

Koordinator

: Kepala BP2MK Wilayah VI Pekalongan

Anggota

- : 1. Kepala Seksi SMA/SLB
2. Kepala Seksi SMK**

Seksi Layanan Pengaduan :

Koordinator

: Kepala BPM Dikjur

Anggota

- : 1. Kepala Seksi Kurikulum Bidang PSMA
2. Kepala Seksi Kurikulum Bidang PSMK
3. Kepala Seksi Pengembangan BPM Dikjur
4. Drs. Panca Mulyadi, M.Pd (Pengawas SMA)
5. DR. Edi Drajat, M.Pd (Pengawas SMK)**

Sekretariat :

Koordinator

Anggota

: Kepala Seksi Sarpras Bidang PSMA

: 1. Kepala Seksi sarpras Bidang PSMK

2. Kepala Subag Keuangan

3. Supardi, Staf Subag Program

4. Sri Wahyuni, Staf Bidang Pembinaan SMA

5. Lis Hartanti, Staf Bidang Pembinaan SMA

TUGAS PANITIA

- 1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat provinsi.**
- 2. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru**
- 3. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru**
- 4. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat**
- 5. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru**
- 6. Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.**

PERSYARATAN PPDB SMA/SMK NEGERI DI JAWA TENGAH

SMA

Syarat :

1. Lulus SMP sederajat
2. Usia paling tinggi 21 tahun.
3. Memperhatikan nilai UN

Seleksi :

1. Nilai Ujian Nasional (UN)
2. Nilai Lingkungan
3. Nilai Rayonisasi
4. Nilai Prestasi (di bidang akademik, olah raga, kesenian dan ketrampilan)
5. Nilai Kemaslahatan (anak guru)
6. Nilai Kemiskinan

SMK

Syarat :

1. Lulus SMP sederajat
2. Usia paling tinggi 21 tahun.
3. Berbadan sehat
4. Lulus tes kompetensi
5. Memperhatikan nilai UN

Seleksi :

1. Nilai Ujian Nasional (UN)
2. Nilai Lingkungan
3. Nilai Prestasi (di bidang akademik, olah raga, kesenian dan ketrampilan)
4. Nilai Kemaslahatan (anak Guru)
5. Nilai Kemiskinan
6. Tes Kompetensi

JADWAL PPDB 2017

NO	KETERANGAN	SMA	SMK
A	Pendaftaran Online Mandiri	11 sd 14 Juni 2017	11 sd 14 Juni 2017
B	Pendaftaran Online lewat Sekolah	12 sd 14 Juni 2017	12 sd 14 Juni 2017
C	Verifikasi Berkas	12 sd 14 Juni 2017	12 sd 14 Juni 2017
D	Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaf	14 Juni 2017 (Pkl 10.00)	14 Juni 2017 (Pkl 10.00)
E	Tes Khusus (Untuk SMK)	-----	15 Juni 2017
F	Analisis dan Penyusunan Peringkat	16 sd 17 Juni 2017	16 sd 17 Juni 2017
G	Pengumuman	19 Juni 2017	19 Juni 2017
H	Pendaftaran Ulang	20 sd 21 Juni 2017	20 sd 21 Juni 2017
I	Hari Pertama Masuk sekolah	17 Juli 2017	17 Juli 2017

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PPDB


SMA

1. FC Ijazah SMP sederajat
2. FC SHUN SMP sederajat
3. FC Akta Kelahiran
4. FC Kartu Keluarga
5. FC Piagam Prestasi
6. Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) + FC KIP
7. Surat Keterangan Anak Guru dibuktikan dg SK Pengangkatan


SMK

1. FC Ijazah SMP sederajat
2. FC SHUN SMP sederajat
3. FC Akta Kelahiran
4. FC Kartu Keluarga
5. FC Piagam Prestasi
6. Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) + FC KIP
7. Surat Keterangan Anak Guru dibuktikan dg SK Pengangkatan
8. Surat Keterangan Sehat dari dokter

ALUR PPDB SMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017/2018



ALUR PPDB SMK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017/2018



DAYA TAMPUNG

- 1. Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya;**
- 2. Jumlah peserta didik pada SMA dan SMK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;**

RAYONISASI

DALAM RAYON
50 %

wilayah kecamatan dan atau beberapa kecamatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tempat tinggal calon peserta didik.

DALAM KAB/KOTA
40 %

wilayah kecamatan dalam kota/kabupaten tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran;


LUAR KAB/KOTA
7 %

wilayah kota/kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yg dipilih sbg tujuan tempat pendaftaran;

LUAR PROVINSI
3 %

wilayah provinsi di luar Provinsi Jawa Tengah tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran;

PEMINATAN



NILAI PRESTASI

1. Nilai Prestasi adalah yang diberikan kepada calon peserta didik karena ybs memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat.
2. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan.
3. Prestasi yang diakui :
 - a. Diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung dari waktu pendaftaran peserta didik.
 - b. Dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang diakui Pemerintah di Tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.
 - c. Prestasi yang dicapai adalah kapasitas mewakili Pemerintah Kab/ Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Republik Indonesia.
4. Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan prestasi palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan oleh Sekolah masing-masing.
5. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang diperolehnya.

BIDANG PRESTASI

BIDANG AKADEMIK

Karya Ilmiah Remaja (KIR), Lomb Mata Pelajaran dan Seni, Peserta Didik Berprestasi dan lain-lain yang sejenis

BIDANG OLAH RAGA

atletik, angkat berat/besi, senam, renang, bola voli, tinju, bola basket, bulu tangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tenis tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, aeromadeling, sepatu roda, drum band, layar, ski air, pencak silat, dansa, futsal dan lain-lain yang bernaung pada induk organisasi KONI

BIDANG KESENIAN

Seni tari, seni suara, seni lukis, MTQ, seni pedalangan, puisi, macapat, geguritan, karawitan, teater, sandiwara, marching band dan lain-lain,

BIDANG KETRAMPILAN

Pramuka, PMR, TUB, PBB, Paskibra, Pidato, Debat dan lain-lain

PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

NO	EVENT/ JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI AKADEMIK	NILAI PRESTASI NON AKADEMIK
1	Internasional	I	Langsung Diterima	8,00
		II	Langsung Diterima	7,00
		III	Langsung Diterima	6,00
2	Nasional	I	Langsung Diterima	6,00
		II	5,00	5,00
		III	4,00	4,00
3	Provinsi	I	3,00	3,00
		II	2,75	2,75
		III	2,50	2,50
4	Kab/Kota	I	2,25	2,25
		II	2,00	2,00
		III	1,75	1,75

Keterangan : - Nilai Akademik (Sains)

- Nilai Non Akademik (Olahraga, Seni dan Ketrampilan)

KEMASLAHATAN

UU No 14/2005 Tentang Guru dan Dosen

Pasal 14 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak :

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial

Pasal 15 ayat (1)

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pasal 19 ayat (1)

Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

**PP NO
74/2008
Tentang
GURU**

Pasal 26

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk :

- a. Tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi guru, dan
- b. Kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan atau putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 27

Satuan pendidikan memberikan kemaslahatan sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf b, berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau anak angkat guru yang telah memenuhi persyaratan akademik, masih menjadi tanggungannya dan belum menikah

PENAMBAHAN NILAI KEMASLAHATAN

a. Anak Pendidik/Guru Sekolah Formal:

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN NILAI
1	Pada satuan pendidikan tempat ortu mengajar	2
2	Di luar satuan pendidikan tempat tugas ortunya mengajar	1

b. Anak Tenaga Kependidikan:

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN NILAI
1	Pada satuan pendidikan tempat ortu jadi tenaga kependidikan	1

NILAI KEMISKINAN DAN LINGKUNGAN

KEMISKINAN

1. Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung.
2. Bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang memiliki minat dan potensi diatur sebagai berikut :
 - a. Minimal mempunyai jumlah nilai UN 24 (rata-rata 6,0)
 - b. Bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada angka 1) maka dapat mendaftar melalui seleksi umum.
3. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP)

LINGKUNGAN

Siswa Bertempat Tinggal di lingkungan sekolah dalam wilayah RT, RW, Desa/ Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Desa/Kelurahan masing-masing.

NILAI TAMBAHAN BAGI SISWA MISKIN DAN LINGKUNGAN

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN NILAI
1	Miskin dengan tempat tinggal di lingkungan satuan pddkn	3
2	Miskin dengan tempat tinggal di dalam rayon	2
3	Bertempat tinggal di lingkungan sekolah tidak miskin (ditentukan oleh sekolah)	1

PENETAPAN NILAI AKHIR UNTUK SMA

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA meliputi :

1. Jumlah nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat (UN);
2. Nilai Kemashalatan (NK);
3. Nilai Prestasi (NP);
4. Nilai Lingkungan (NL);

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$NA = UN + NK + NP + NL$$

Untuk SMA/SMK : Apabila terdapat Nilai Akhir/NA yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:

1. Usia peserta didik yang lebih tinggi
2. Pilihan satu (1) diutamakan
3. Dalam Rayon
4. Nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran yang di Ujian Nasional Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA

PENETAPAN NILAI AKHIR UNTUK SMK

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi :

1. Jumlah nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat (UN);
2. Nilai Tes Khusus (TK)
3. Nilai Prestasi (NP)
4. Nilai kemashalatan (NK)
5. Nilai Prestasi (NP)
6. Nilai Lingkungan (NL)

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$NA = (65\% UN + 35 \% TK) + NP + NK + NL$$

- a. Jika nilai hasil UN dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai UN dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).
- b. Jumlah nilai TK pada nilai akhir SMK paling tinggi sebesar 40.

DAFTAR ULANG

- 1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang sesuai dg waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.**

- 2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:**
 - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan**
 - b. menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli**
 - c. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan Pendidikan yang bersangkutan;**

PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB dapat disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, MKKS Kab/Kota, BP2MK, sampai pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
2. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
3. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran PPDB melalui :
 - E-mail : ppdb.pdkjateng.go.id
 - Telepon : 024 86041265
 - SMS : 08123488857 (call center)

SANKSI

PESERTA DIDIK

1. Apabila peserta didik memberikan data yang palsu termasuk memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.
2. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah, Dewan Pendidikan dan BP2MK Wilayah masing-masing mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PANITIA

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan atau pengurangan hak;
3. Pembebasan tugas; dan/atau
4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan

SEKOLAH

1. pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;
2. penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
3. penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

HARAPAN DAN DUKUNGAN

1. Semua jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib mensukseskan pelaksanaan PPDB On-Line 2017.
2. Semua Kepala SMA/SMK Negeri se Jawa Tengah harus melaksanakan PPDB On-Line, dan tidak boleh melaksanakan PPDB sendiri secara Off-Line.
3. Untuk memberikan layanan yang maksimal, maka pada masing-masing tingkatan menetapkan Panitia Penyelenggara dan Halp Desk.
4. Calon peserta didik baru tidak boleh dipungut biaya pendaftaran (harus gratis).
5. Jaga iklim sejuk dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018.
6. Setiap permasalahan yang timbul harus diselesaikan secara berjenjang mulai dari Tingkat Sekolah, Tingkat MKKS Kab/Kota, Tingkat BP2MK Wilayah, baru ke Tingkat Provinsi